

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lingkungan hidup yang sehat merupakan hal yang sangat penting dalam siklus makhluk hidup khususnya dalam kehidupan manusia. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 angka 1 menyatakan:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 tersebut dapat dikatakan, bahwa manusia dan segala perilakunya mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya. Salah satu bentuk pengaruh itu adalah adanya masalah lingkungan yang disebabkan oleh berbagai macam limbah, khususnya limbah pabrik. Permasalahan tersebut terjadi seiring dengan perkembangan teknologi industri, dan pertumbuhan Investasi Industri yang sangat pesat namun tanpa memperhatikan lingkungan.

Persoalan lingkungan saat ini sangat terjadi secara luas dan sistematis baik cangkupan internasional maupun nasional. Persoalan lingkungan merupakan persoalan dunia yang sudah terjadi sejak seperempat abad

terakhir, termasuk di negara Indonesia.<sup>1</sup> Salah satu sarana untuk mengatasi persoalan itu dari sisi hukum adalah terbentuknya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur mengenai perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan penegakkan hukum.<sup>2</sup>

Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk menjunjung tinggi upaya perlindungan dan pengelolaan ini sudah cukup memadai namun masih kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat. Padahal kesadaran hukum penting.<sup>3</sup> Kalau kesadaran hukum di kalangan masyarakat tinggi, akibatnya pelanggaran-pelanggaran hukum tidak banyak terjadi. Masyarakat sadar hukum lingkungan hidup pasti tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.

Pemberian informasi, sosialisasi ataupun penyuluhan hukum dari pembuat kebijakan lingkungan hidup merupakan suatu bentuk agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Berkaitan sosialisasi, merupakan salah satu contoh daerah yang melakukan sosialisasi dari Dinas yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul selanjutnya disebut sebagai DLH Kabupaten Bantul. DLH Kabupaten Bantul pada tanggal 17 Juli 2019 melakukan sosialisasi

---

<sup>1</sup> Desni Bram, 2013, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Penerbit : Setara Press, Malang, hlm. 22.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 23.

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit : Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 39.

mengenai masalah pencemaran lingkungan yang dihadiri oleh Camat Srandakan, Danramil, Lurah Desa, Lurah Pasar Mangiran, Pokdarwis, PKK Desa Perwakilan dukuh, Bumdes, SMP Program Adiwiyata.<sup>4</sup> Tujuan sosialisasi ini untuk meningkatkan wawasan dan juga ilmu pengetahuan dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di masyarakat Kabupaten Bantul.

Masyarakat diundang di acara sosialisasi tersebut berdasarkan Pasal 122 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mengacu pada Pasal 122 ayat 2 Perda Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang PPLH hakikatnya berisi :<sup>5</sup> Peran masyarakat dapat berupa:

1. Pengawasan sosial;
2. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
3. Penyampaian informasi dan/atau laporan;
4. Pelaksanaan kegiatan pplh yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya; dan
5. Memberikan pemahaman, pelatihan, dan pendampingan kegiatan pplh oleh kelompok masyarakat kepada kelompok/anggota masyarakat lainnya

---

<sup>4</sup> Kecamatan Srandakan, Sosialisasi Pencemaran lingkungan oleh DLH Kab. Bantul, <https://kec-srandakan.bantulkab.go.id/berita/2019/07/sosialisasi-pencemaran-lingkungan-oleh-dlh-kab-bantul>, diakses tanggal 17 Desember 2020.

<sup>5</sup> Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan berita elektronik seperti *jogjapolitian.harianjogja.com*, *jogja.tribunnews.com*, *news.detik.com*, *regional.kompas.com* dan *news.okezone.com* serta keterangan dari beberapa warga yang diwakilkan oleh Karang Taruna Dipo Ratna Muda Guwosari bahwa di sekitar aliran sungai Bedog terdapat pencemaran yang melintasi Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Lokasinya tepat di Padukuhan Kembang Putih.<sup>6</sup> Pencemaran tersebut diduga dari limbah pabrik tebu yang berdekatan sungai Bedog, hingga sampai sekarang masih terdapat bau yang tidak sedap, beberapa masyarakat telah mengupayakan perlindungan lingkungan berupa pelaporan ke DLH Kabupaten Bantul, kemudian sudah ditindak dari DLH Kabupaten Bantul dengan cara *survey* di tempat kejadian dan pengambilan sample air yang tercemar, namun sampai saat ini keadaan pencemaran air dan bau tidak sedap di aliran sungai Bedog masih terjadi.

Hal tersebut di atas menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai penyelesaian masalah itu dan juga membuat masyarakat menjadi kebingungan mengenai prosedur mengadukan kepada Dinas Lingkungan Hidup, meskipun terdapat pula masyarakat sekitar yang tidak memperdulikan terhadap kejadian pencemaran lingkungan tersebut karena sering diabaikan oleh Pemerintah

---

<sup>6</sup>Bhekti Suryani, Pencemaran Sungai Bedog Memicu Tindakan Warga Untuk Melakukan Protes, <https://jogjapolitian.harianjogja.com/read/2016/06/06/511/726338/pencemaran-sungai-bedog-protos-limbah-madukismo-ratusan-warga-guwosari-turun-ke-sungai>, diakses tanggal 17 Desember 2020.

Kabupaten Bantul yang dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

Berdasarkan aturan Pasal 122 ayat 2 Perda Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang PPLH berkaitan huruf a, b dan c, seharusnya masyarakat ikut dalam partisipasi pengelolaan lingkungan dan perlindungan lingkungan hidup, namun faktanya peran serta masyarakat di dekat aliran Sungai Bedog yaitu masyarakat di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul belum berjalan dengan sempurna.

Hal tersebut di atas mendorong penulis untuk mengetahui tentang peranserta atau partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan pencemaran sungai Bedog itu dan hambatan-hambatannya. Berdasarkan hal itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagi skripsi yang berjudul: **“Aspek Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Pencemaran Aliran Sungai Bedog Di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pencegahan pencemaran aliran Sungai Bedog di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

2. Apa saja hambatan-hambatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan pencemaran aliran Sungai Bedog di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam pencegahan pencemaran aliran Sungai Bedog di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan aspek hukum partisipasi masyarakat dalam pencegahan pencemaran aliran Sungai Bedog di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada 2 (dua) jenis yaitu teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini demi mengembangkan ilmu pada pengetahuan secara umum dan ilmu hukum yang lebih khusus mengenai Aspek hukum partisipasi masyarakat dalam pencegahan pencemaran aliran Sungai Bedog di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, agar menjadi bahan kajian bagi Pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam melakukan pencegahan pencemaran di aliran Sungai Bedog.
- b. Bagi masyarakat, agar menjadi dokumen pendukung serta menambah wawasan dalam peningkatan ilmu hukum di bidang partisipasi masyarakat pada pencegahan pencemaran di aliran Sungai Bedog Kabupaten Bantul.
- c. Bagi penulis, agar menambah wawasan pengetahuan tentang aspek hukum partisipasi masyarakat dalam pencegahan pencemaran aliran Sungai Bedog di Kabupaten Bantul dan hambatan-hambatan aspek hukum partisipasi masyarakat dalam pencegahan pencemaran aliran Sungai Bedog di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d. Sebagai salah syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan dengan tema penelitian ini, ada beberapa penelitian yang hampir mirip dengan judul penulis “Aspek Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Pencemaran aliran Sungai Bedog Di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Beberapa skripsi yang memiliki judul yang sama namun ada perbedaan atau memiliki konsep hukum yang hampir sama namun berhubungan dengan konsep hukum lain yang

berbeda atau memiliki tema yang sama. Beberapa skripsi tersebut sebagaimana yang tercantum di bawah ini:

1. Skripsi yang berjudul “Peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Dalam Penanggulangan Pencemaran Aliran Sungai Bedog”.

Nama : Inten Trisna Putri

NPM : 20150610046

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Rumusan masalah:

- a. Bagaimana peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam pengendalian pencemaran aliran Sungai Bedog?
- b. Apa saja faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam melaksanakan peranannya untuk menanggulangi pencemaran aliran Sungai Bedog?

Kesimpulan

- a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul telah melakukan penanggulangan pencemaran Aliran Sungai tetapi belum maksimal. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap limbah sampah rumah tangga, limbah cair dan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun). Selain itu, Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan koordinasi kepada perangkat Desa terkait pengelolaan limbah sampah rumah tangga dan industri. Hanya saja, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul belum maksimal dalam mengontrol sektor industri dan masyarakat yang membuang limbahnya kesungai dan belum berani bersikap tegas terhadap masyarakat dan kegiatan industri yang membuang limbahnya tanpa diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai.

- b. Faktor yang menghambat peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam menanggulangi pencemaran aliran Sungai Bedog adalah faktor kurangnya sumber daya manusia, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti program kegiatan sosialisasi atau penyuluhan penanggulangan atau pengelolaan pencemaran dan perusakan lingkungan atau aliran sungai.

Perbedaan antara Inten Trisna Putri dan penulis adalah Inten Trisna Putri lebih fokus pada peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam penanggulangan pencemaran aliran Sungai Bedog, sedangkan penulis lebih berfokus pada aspek hukum partisipasi masyarakat dalam pencegahan pencemaran aliran Sungai Bedog Di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Skripsi yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan”.

Nama : Muhammad Brillyan Alvayedo

NPM : 02011181520046

Program Studi : Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya

Rumusan masalah:

- a. Bagaimana peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam proses pembentukan peraturan daerah di Provinsi Sumatera Selatan?
- b. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap proses pembentukan peraturan daerah di Provinsi Sumatera Selatan?

Kesimpulan

- a. Peran DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam proses pembentukan peraturan daerah yaitu dengan membuat penetapan agenda perencanaan penyusunan Perda. Dalam penetapan agenda perencanaan penyusunan Perda ini, dimulai dengan proses perencanaan. Perencanaan tersebut dimasukan dalam program legislasi daerah (Prolegda).
- b. DPRD Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan *public hearing*, sehingga masyarakat berpartisipasi untuk memberikan saran dan kritik terhadap rancangan peraturan daerah.

Perbedaan antara Muhammad Brillyan Alvayedo dan penulis adalah Muhammad Brillyan Alvayedo lebih fokus pada Partisipasi Masyarakat

Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan penulis lebih fokus pada aspek hukum partisipasi masyarakat dalam pencegahan pencemaran aliran Sungai Bedog Di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Skripsi yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten”.

Nama : Marcha Amalia

NPM : 14410200

Program Studi : Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Rumusan masalah:

- a. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten?
- b. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten?

Kesimpulan

- a. DPRD Provinsi DIY menyelenggarakan *public hearing* pada saat pembahasan Raperdais No. 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan

Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Masyarakat diperbolehkan untuk mengajukan aspirasi maupun pertanyaan secara lisan terkait pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten. Aspirasi dan pertanyaan dari masyarakat akan dibahas pada rapat kerja Pansus selanjutnya.

- b. Faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda No. 1 Tahun 2017 adalah Pertama masyarakat Yogyakarta dirasa sangat menghargai sejarah Kraton Yogyakarta khususnya rasa menghargai dari masyarakat itu sendiri kepada Hamengku Buwono IX. Kedua, Perda No. 1 Tahun 2017 menyangkut masalah pertanahan, masyarakat merasa bahwa masalah pertanahan itu dekat dengan mereka sehingga penting adanya keadilan masyarakat di dalamnya. Ketiga, Pemahaman dan kesadaran yang tinggi dari masyarakat terhadap keberadaan UUK. Keempat, menambah ketertarikan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembahasan Raperdasi. Faktor Penghambatnya yaitu Pertama, adanya orang perseorangan atau kelompok yang tidak mengakui keberadaan UUK menjadi salah satu penghambat partisipasi masyarakat dalam pembahasan tersebut. Kedua, adanya kepentingan-kepentingan pribadi yang berkaitan dengan SG PAG yang sedang dikuasainya.

Perbedaan antara Marcha Amalia dan penulis adalah Marcha Amalia lebih fokus pada Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan

Tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten, sedangkan penulis lebih fokus pada aspek hukum partisipasi masyarakat dalam pencegahan pencemaran aliran Sungai Bedog Di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## F. Batasan Konsep

### 1. Partisipasi Masyarakat

Pendapat dari Aprilia Theresia yang menjelaskan partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan.<sup>7</sup>

### 2. Sungai

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai menjelaskan pengertian sungai yaitu alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, yang di mulai dari hulu sampai muara, dengan batasan kanan dan kiri oleh garis sempadan.

### 3. Pencemaran

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau

---

<sup>7</sup> Aprilia Theresia, 2014, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Alfabeta, Bandung, hlm. 196.

komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.<sup>8</sup>

#### 4. Pencegahan

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pencegahan dapat diartikan sebagai proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi, dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan.

Pencegahan identik dengan perilaku.<sup>9</sup>

### G. Metodologi Penelitian Hukum

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan fokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan/atau narasumber untuk mendapatkan data primer yang ditambah dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum empiris adalah :

---

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 14 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>9</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, pencegahan <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pencegahan>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2021.

- a. Data primer yang berupa hasil wawancara dengan responden dan narasumber. Responden adalah 4 (empat) orang sebagai masyarakat. Narasumber adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
- b. Data sekunder
  - 1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:
    - a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
    - b) Undang Uundang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
    - c) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai; dan
    - d) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum yuridis, seperti buku, literatur, pendapat hukum, majalah, jurnal, hasil laporan penelitian, makalah penelitian dan website yang memiliki hubungan dengan aspek hukum partisipasi masyarakat dalam pencegahan pencemaran aliran Sungai Bedog Di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menunjukkan ataupun menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

seperti kamus yang berhubungan dengan penelitian penulis. Contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

### 3. Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara yaitu mendapatkan data dari responden dan/atau narasumber. Penulis merasa penelitian ini tidak akan cukup jika hanya berdasarkan studi kepustakaan, maka penulis perlu ada tambahan data-data yang diperoleh dengan wawancara. Wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa pihak yaitu dari 2 (dua) orang perwakilan masyarakat di daerah aliran Sungai Bedog Kabupaten Bantul, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

- 1) Masduki Rahmad, S.I.P., selaku Kepala Desa Guwosari serta mantan Ketua Karang Taruna Dipo Ratna Muda;
- 2) Sulistyoman selaku Kepala Dukuh Padukuhan Kembang Putih di Desa Guwosari;
- 3) Bambang Sudirmanto, S.T. selaku Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

#### b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis terletak di Kabupaten Bantul.

#### c. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri mirip (*homogenitas*). Populasi dapat sebagai himpunan orang, benda atau tempat

dengan sifat dan ciri yang sama. Penelitian secara umum tidak harus meneliti semua obyek (populasi) tetapi cukup diambil beberapa atau sebagian saja untuk diteliti sebagian sampel dengan disertai argumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di daerah aliran Sungai Bedog Kabupaten Bantul yang lebih spesifik di Desa Guwosari, Kec.Pajangan, Kabupaten Bantul.

d. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan menggunakan metode *purposive, random, bola salju* dan sebagainya. Presentase sampel melihat besarnya populasi. Apabila populasi jumlahnya terbatas maka tidak diperlukan sampel, seluruh populasi dijadikan responden. Penelitian ini menggunakan *random sampling*. *Random Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi itu.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini digunakan purposive sampling, yaitu penulis menentukan terlebih dahulu 2 (dua) orang perwakilan dari masyarakat dengan alasan keduanya merupakan korban serta perwakilan masyarakat Desa Guwosari. Kejadian pencemaran aliran sungai di Desa Guwosari berdampak baik dan merugikan masyarakat di Padukuhan Putih.

---

<sup>10</sup> Statistikian, pengertian random sampling, <https://www.statistikian.com/2018/02/pengertian-simple-random-sampling.html> , diakses 27 Desember 2020.

e. Responden

Responden di dalam penelitian hukum skripsi penulis berjumlah 2 (dua) orang, yaitu

- 1) Masduki Rahmad, S.I.P., selaku Kepala Desa Guwosari serta mantan Ketua Karang Taruna Dipo Ratna Muda;
- 2) Sulistyoman selaku Kepala Dukuh Padukuhan Kembang Putih di Desa Guwosari

4. Narasumber

Narasumber di dalam penelitian hukum skripsi penulis yaitu Bapak Bambang Sudirmanto, S.T. selaku Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;

5. Analisis Data

- a. Data primer, berupa data kualitatif, dideskripsikan dipaparkan atau dijelaskan dengan menggunakan bentuk kalimat terkait data tersebut.
- b. Data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dideskripsikan, dipaparkan atau dijelaskan dengan menggunakan kalimat terkait data tersebut.
- c. Data primer dan Data sekunder kemudian dianalisis, yaitu dengan memberikan penafsiran atau memberikan makna dengan argumentasi hukum. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif yaitu analisis dengan ukuran-ukuran kualitatif. Kebutuhan untuk memberikan

pertimbangan dalam melakukan analisis data adalah adanya kecenderungan, kesesuaian, disharmonis atau inkonsistensi.

- d. Berdasarkan analisis data tersebut proses penalaran/metode berpikir dalam penarikan kesimpulan digunakan metode berpikir induktif.

#### **H. Sistematika Penulisan**

BAB I : Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Pembahasan berisi tinjauan umum tentang Pencemaran Lingkungan Hidup, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Partisipasi Masyarakat dan hasil wawancara dengan responden serta narasumber.

BAB III : Penutup berisi kesimpulan atas jawaban rumusan masalah dan saran.